



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
NOMOR : 299/HK.03.1-Kpt/9211/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendali Intern Pemerintah;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Imbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Imbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang•Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Imbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komsi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Skretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022.

- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan Personil Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI.
- KETIGA** : Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada tanggal : 07 Februari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**ANTHON J. WOPARY**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Sekretaris



**GOLDA AGATHA**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

NOMOR : 299/HK.03.1-Kpt/9211/2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

**PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022**

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Drs. Anthon J Wopary	Ketua KPU Kab. Manokwari Selatan	Pengarah
	Melki Inden, S.H	Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Parmas, dan SDM KPU Kab. Manokwari Selatan	
	Berend Rumaikew, SH	Kadiv Hukum dan Pengawasan	
	Francis E Makabori, SE	Kadiv Teknis Penyelenggara	
	Donald Ainusi, SE	Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi	
2	Golda Agatha, S.Kom NIP.19870219 200912 2 002	Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Penanggung Jawab
3	Zulfarani Azizi, SH.,MH NIP.19880902 201903 2 008	Analisis Hukum	Ketua/Koordinator Satker
4	Nonlis Elungan, SH NIP.19761020 200912 2 001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Sekretaris
<b>TIM KERJA</b>			
<b>A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>			
1	Fadilah, SH NIP.19930302 201903 2 013	Analisis Hukum	Koordinator
2	Nonlis Elungan, SH NIP.19761020 200912 2 001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Wakil Koordinator
3	Zulfarani Azizi, SH.,MH	Analisis Hukum	Anggota
<b>B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT</b>			
1	Shalahuddin Salim Tsani, S. Kom NIP.19890304 201903 1 005	ANALIS SISTEM INFORMASI	Koordinator
2	Arif Giantoko, S.Kom NIP.19871123 2019031 010	ANALIS SISTEM INFORMASI	Wakil Koordinator
3	Obeth U. Rumaikewi, S.IP NIP.19930401 201903 1 008	ANALIS PEMILIHAN UMUM	Anggota
<b>C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>			
1	Agung Eko Saputro, A.Md NIP.199607312019031002	PENGELOLA DATA	Koordinator

2	Arif Purwo Nugroho, A.Md NIP.19941122 201903 1 004	PENGELOLA DATA	Wakil Koordinator
3	Linda Ristiani, A.Md NIP.19960310 201903 2 004	VERIFIKATOR KEUANGAN	Anggota

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Sekretaris



**GOLDA AGATHA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**ANTHON J. WOPARY**